

## Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Barat /  
Polres Kota Bukittinggi / Unit Pelayanan SIM

# Layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) A , AU, BI, BIU, BII, BIIU PERPANJANGAN

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa KTP (FC KTP);
2. Membawa SIM lama
3. Membawa SIM lama
4. Surat keterangan kesehatan jasmani & rohani


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Barat /  
Polres Kota Bukittinggi / Unit Pelayanan SIM

Image not found or type unknown



1. Pemohon SIM membawa syarat kelengkapan berkas;
2. Petugas informasi menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pemohon SIM
3. Pemohon SIM mengisi data identitas pada formulir pendaftaran yang telah di siapkan oleh petugas informasi
4. Pemohon SIM membayar PNPB pada loket BRI yang telah disiapkan
5. Petugas entry data, menginput data peserta uji dengan mengambil rumusan sidik jari, tanda tangan dan foto
6. SIM dapat dicetak/produksi

### Waktu Penyelesaian

## Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Barat /  
Polres Kota Bukittinggi / Unit Pelayanan SIM

40 Menit

Hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 -14.00 WIB

kan.

### Biaya / Tarif

80000

Biaya PNBP SIM A , AU, BI, BIU, BII, BIIU PERPANJANGAN SEBESAR Rp. 80.000,- (seratus ribu rupiah);

### Produk Pelayanan

1. SIM A, AU, BI, BIU, BII DAN BIIU PERPANJANGAN

### Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. Website : <http://www.humaspolresbukittinggi.com>

polres\_ bukittinggi

- g. SMS pengaduan 081363455122